

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan ini menilai bahwa sejatinya alasan hukum mengapa penolakan terhadap dokumen usulan izin berusaha melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Tangerang Selatan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, pada tahap pendaftaran penolakan dapat terjadi dikarenakan kurangnya dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon pada sistem OSS yang tersedia. Sedangkan penolakan saat penilaian dokumen usulan izin berusaha melalui PKKPR dapat ditolak berdasarkan pertimbangan teknis yang menyangkut lokasi usaha, dimana pada lokasi izin usaha tersebut dikaji berdasarkan asas berjenjang sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021. Selain itu pembayaran PNBPN dilakukan oleh instansi terkait dikarenakan adanya faktor kebutuhan mendesak sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata cara penerimaan PNBPN adalah kekeliruan karena hal tersebut tidaklah menjamin kepastian terhadap hak hukum bagi pelaku usaha, serta tidak memberikan keadilan bagi pelaku usaha. Sehingga alasan PTSP Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan PNBPN sebelum adanya penilaian usulan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu penulis menilai bahwasanya ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.02/2021 ialah keliru, tidaklah memberikan kepastian hukum bagi pemohon izin usulan dokumen PKKPR dan tidaklah memenuhi konsep keadilan yang ada.
2. Penilaian usulan dokumen perizinan berusaha melalui PKKPR yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha seharusnya dapat mempertimbangkan beberapa faktor yang berkenaan dengan teori kepastian hukum dan keadilan seperti

transparansi, melibatkan pelaku usaha atau pemohon dalam melakukan penilaian usulan dokumen tersebut dikarenakan agar adanya penilaian terbuka dan jelas sehingga menghasilkan keputusan yang adil nantinya, selain itu juga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang harus mempertimbangkan proporsionalitas, dimana dalam melakukan penilaian terhadap dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang haruslah benar dalam mempertimbangkan dampak apa yang terjadi pada pelaku usaha terhadap kegiatan usahanya. Penilaian tersebut haruslah sesuai dengan rencana tata ruang kota/kabupaten sampai dengan nasional.

B. Saran

1. Dalam melakukan permohonan izin kegiatan berusaha melalui PKKPR, Pemerintah haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menjamin hak hukum pelaku usaha yang melakukan permohonan izin pada PKKPR, selain itu juga pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam menerbitkan PKKPR.
2. Dalam penerapan pembayaran PNPB yang dilakukan sebelum adanya penilaian dokumen PKKPR. Dengan alasan bahwa penerapan tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.02/2021. Kebutuhan mendesak meliputi kegiatan nasional dan internasional, hasil ratifikasi perjanjian internasional, arahan Presiden, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksian PNBK, hasil samping kegiatan Pemerintah, perubahan organisasi, dan/atau pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan perdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu pengenaan tarif atas kebis PNBK yang berasal dari pelayanan harus mempertimbangan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan/atau

kebijakan Pemerintah. Dikarenakan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebelum keluar PKKPR tidak mempertimbangkan dampak pengenaan tarif kepada masyarakat terutama pelaku usaha serta tidak memperhatikan aspek keadilan. Sehingga Peraturan Menteri Keuangan kurang tepat untuk menentukan jenis dan tarif atas jenis PNBPN karena Kebutuhan mendesak atas pelayanan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terutama PKKPR. Dikarenakan peraturan tersebut tidaklah substansial untuk diterapkan karena tidak memperhatikan kepastian terhadap pelaku usaha dan cenderung merugikan dalam muatan materinya. Penulis menyarankan bahwa pembayaran PNBPN seharusnya dilakukan setelah penerbitan PKKPR oleh Forum Penataan Ruang. Dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang dokumen usulan kegiatan berusahanya hanya disetujui sedangkan pada pelaku usaha yang ditolak tidaklah perlu untuk melakukan pembayaran PNBPN. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bahwa pembayaran PNBPN dilakukan sebelum penerbitan PKKPR. Hasil penerbitan PKKPR dapat disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, atau ditolak. Oleh karena itu pembayaran kurang tepat jika dilakukan diawal permohonan karena tidak memberikan jaminan hukum atau hak hukum bagi pelaku usaha yang melakukan permohonan PKKPR.